



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tahun 2019;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan tugas tersebut perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA TAHUN 2019.

Pasal 1

Standar biaya honorarium Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Padang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

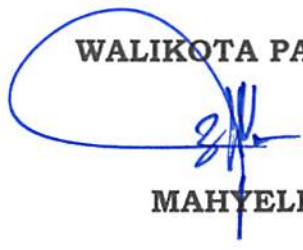
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

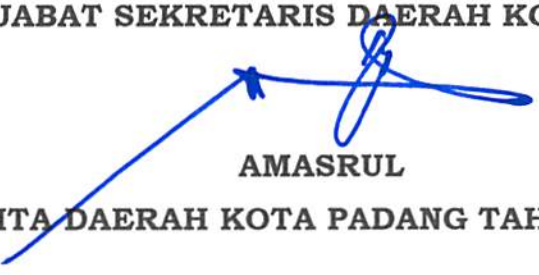
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Maret 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Maret 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
HONORARIUM SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA TAHUN 2019

PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA TAHUN 2019

NO.	JENIS HONORARIUM	SATUAN	RP.-
a. SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KOTA PADANG			
1.	Ketua	Orang/Kegiatan	250.000.-
2.	Ketua Harian	Orang/Kegiatan	200.000.-
3.	Wkl Ketua Harian	Orang/Kegiatan	175.000.-
4.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	150.000.-
4.	Sekretariat	Orang/Kegiatan	200.000.-
5.	Anggota	Orang/Kegiatan	125.000.-
b. TIM PELAKSANA SATUAN TUGAS PELAKSANAAN BERUSAHA			
1.	Ketua	Orang/Kegiatan	125.000.-
2.	Anggota	Orang/Kegiatan	90.000.-


WALIKOTA PADANG,
MAHYELDI